



P U T U S A N
Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

MUTIK, tempat tanggal lahir Jombang, 27-07-1982, Umur 38 Tahun, NIK:3517116707820001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat sesuai KTP di Dusun Plosorejo, RT. 001 RW. 001, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Alamat Domisili saat ini Griya Candi Indah Blok L No. 05 Kelurahan Candimolyo - Jombang, Dalam hal ini didampingi Kuasa Hukumnya yaitu Suja'i, S.H., M.H., dan Marnida Giovanni L Tobing, S.H., M.H., Advokat - Advokat yang tergabung dalam kantor "Sujai & Partners (Sjp)" Berkantor di Griya Candi Indah Blok L No. 05 Kelurahan Candimolyo-Jombang Tlp 081515280545, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor : 151/BH.PA/2021 pada tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

KOWIM, yang beralamat di Dusun Sukorejo RT 002 RW 001 Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Dalam hal ini didampingi Kuasa Hukumnya yaitu Sumaninghati, S.H., M.Hum., dan Kurnia Dewi Wahyuning Putri, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada LBH "MIZAN" di Jalan Delima Blok D-09, Telp. 08123221295 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor : 157/BH.PA/2021 pada tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Jbg



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 16 Juni 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.G.S./2021/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan seseorang yang memberikan Pinjaman kepada TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT merupakan Peminjam kepada PENGGUGAT;
3. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2017 TERGUGAT meminjam uang sebesar Rp. 105.000.000,- (*Seratus Lima Juta Rupiah*) dengan perjanjian akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam tempo 2 (dua) Tahun setelah hari peminjaman tersebut dan uang tersebut diterima oleh TERGUGAT;
4. Bahwa TERGUGAT memberikan sebuah jaminan kepada PENGGUGAT yaitu BPKB Mobil milik Tergugat dengan identitas kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : DAIHATSU;
Jenis : Mobil Barang;
Model : Pick Up;
Tahun/CC : 1298 CC;
Warna : Hitam;
No. Rangka : MHKP3BA1JEK088716;
No. Mesin : MF35351;
Atas nama : KOWIM;
No. Polisi : S 9423 WE;

5. Bahwa pada (Point 3) PENGGUGAT telah mengingkari janji yang telah disepakati yaitu melunasi piutangnya selama 2 (dua) Tahun setelah hari peminjaman tersebut dan belum dilunasi hingga saat ini. Sehingga PENGGUGAT merasa dirugikan. Adapun kerugiannya yaitu : Rp. 105.000.000,- (*Seratus Lima Juta Rupiah*);

6. Bahwa total pinjaman TERGUGAT terhadap PENGGUGAT yaitu sebesar : Rp. 105.000.000,- (*Seratus Lima Juta Rupiah*);

7. Bahwa TERGUGAT diwajibkan untuk membayar pokok hutang tersebut namun hingga

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Jbg



saat ini belum dilaksanakan. Karenanya Tergugat telah terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) atas hutang piutangnya yang telah disepakati;

8. Bahka
n penggugat bolak balik melakukan penagihan kepada tergugat akan tetapi Jawaban tergugat selalu menyatakan tidak punya uang;

9. Bahw
a penggugat juga telah menyampaikan teguran secara lisan kepada tergugat, dan meminta pengembalian uang tersebut namun tergugat tidak mengindahkan dan kemudian menawarkan untuk mengganti dengan kendaraan namun kendaraan tersebut tidak pernah diserahkan Tergugat kepada Penggugat sampai saat ini ;

10. Bahw
a oleh karena sudah cukup terbukti secara hukum adanya itikad tidak baik dari Tergugat dalam hal ini sudah tidak melakukan pembayaran baik itu mengansur ataupun melunasi hutannya kepada Penggugat maka sangat wajar dan cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dalam hal ini untuk memintakan kewajiban Tergugat agar segera dipenuhi ataupun menyita objek jaminan yang telah dijaminakan oleh Tergugat;

11. Bahw
a karena dasar dan alasan-alasan dari gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo adalah berdasarkan hukum serta didasarkan atas bukti-bukti yang dimiliki Penggugat, atas dasar tersebut sangatlah tepat dan cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum yang Penggugat kemukakan pada posita di atas, maka dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q Majelis hakim yang menangani perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
3. Menghukum baik TERGUGAT untuk membayar secara tunai tanpa syarat seluruh pinjaman baik pokok kepada PENGGUGAT sebesar : Rp. 105.000,000,- (*Seratus Lima Juta Rupiah*);
4. Meny
atakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) kendaraan Roda

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Jbg



Empat Merek Daihatsu yang ada pada tergugat belum diserahkan sampai sekarang dengan plat polisi S 9423 WE, Nomor BPKB I-07731191;

5. Meng
hukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

6. Memo
hon kepada Majelis yang mulia kiranya memuat dalam Putusan Perintah untuk melaksanakan eksekusi kendaraan Roda Empat Merek Daihatsu yang ada pada tergugat, sebagai pelunasan utang tergugat

7. Meng
hukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain maka kami mohon agar diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan hakim telah menawarkan perdamaian diantara para pihak, namun sampai dengan dibacakannya Putusan ini, diantara para pihak belum juga bersepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua gugatan sederhana Penggugat, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas;
2. Bahwa penggugat mengatakan Tergugat mempunyai pinjaman sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) itu tidak benar dan mengada-ada;
3. Bahwa Tergugat dulu pernah punya pinjaman kepada Penggugat sebagai rentenir akan tetapi tidak sebesar apa yang dituangkan dalam gugatan ini dan itu semua sudah terselesaikan;
4. Bahwa Tergugat waktu itu disuruh membayar pinjaman sebesar Rp. 105.480.000,- (seratus lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan menambahkan bunga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), jadi yang harus dibayar oleh Tergugat semuanya sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) kepada Penggugat;



5. Bahwa pelunasan pinjaman sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) itu yang membayar adalah sdr LATIF MUQTADIR, yang beralamat Dsn. Jombatan II, RT.005-RW.001, Ds. Jobatan, Kec. Kesamben, Kab. Jombang;
6. Bahwa sdr LATIF M, membayar pinjaman saya kepada Penggugat dengan cara sdr LATIF M menjual mobil Honda BRV, Nopol M 1789 VK, kepada Penggugat seharga RP.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu untuk membayar pinjaman saya dan bunga yang diperhitungkan oleh Penggugat dan dibayar secara tunai, sehingga sdr LATIF M membawa uang selebihnya sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
7. Bahwa selanjutnya Tergugat membayar pinjaman beralih kepada sdr LATIF MUQTADIR dan setelah pinjaman Tergugat dibayar lunas kepada Penggugat Jaminan Sepeda motor dan mobil Pick Up DAIHATSU oleh Penggugat barang tersebut diantar kerumah Tergugat untuk BPKB nya Penggugat tempo 2 (dua) bulan baru dikembalikan, karena oleh Penggugat BPKB tersebut masih digadaikan ke SMS FINANCE ;
8. Bahwa penguasaan BPKB mobil Pick Up atas nama Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat secara melanggar hukum, untuk selanjutnya Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang untuk melakukan Penyitaan terhadap BPKB, Pick Up, Nopol. S 9423 WB atas nama Tergugat dari tangan Penggugat;
9. Bahwa untuk menghindari BPKB mobil Pick Up, merk DAIHATSU, Nopol S 9423 atas nama Tergugat (KOWIN) yang sekarang dalam penguasaan Penggugat tidak dialihkan kepada pihak lain, maka barang yang berupa BPKB tersebut atas nama KOWIM dilakukan sita jaminan;
10. Bahwa untuk menghindari Penggugat dalam melaksanakan putusan perkara ini dihukum dengan membayar uang paksa (dwangsoom) Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari kelambatan dalam melaksanakan putusan ini.

Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi darai Tergugat sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. bukti kwitansi pelunasan pembayaran hutang;
2. Surat pernyataan dari Penggugat BPKB akan dikembalikan 2 (dua) bulan lagi;
3. Foto Copy BPKB Mobil Pick Up yang masih ada pada Penggugat;
4. Bukti angsuran Penggugat ke SMS FINANCE;
5. putusan ; Foto mobil Honda BRV, hasil penjualan untuk membayar hutang;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari kelambatan dalam menjalankan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penguasaan BPKB mobil Pick Up, Nopol S 9423 WE atas nama Tergugat KOWIM adalah merupakan perbuatan melanggar hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan BPKB Mobil Pick Up, Nopol S 9423 WE, secara cuma-cuma dan tanpa ada imbalan apapun;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kelambatan setiap hari kelambatan dalam menjalankan putusan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3517116707820001 a.n. Mutik, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kuitansi penerimaan uang , diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Foto Tergugat pada saat mendatangi surat perjanjian hutang piutang, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi BPKB Mobil Nomor BPKB L-07731191 (Obyek Jaminan) atas nama Kowin, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali bukti bertanda P.2, sesuai dengan fotokopinya serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3517111101840005 a.n. Kowim, diberi tanda T – 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mutik, diberi tanda T – 2;
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Kowim, diberi tanda T – 3;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Identitas Pemilik/Kendaraan atas nama Kowin, diberi tanda T – 4;
5. Fotokopi Jaminan BPKB Kendaraan saudara Kowin yang dipindah tangankan oleh Mutik tanpa sepengetahuan Pemilik, diberi tanda T – 5;
6. Fotokopi percakapan lewat Whatsapp antara Mutik dan Kowin, diberi tanda T – 6;
7. Fotokopi Dokumentasi Kendaraan yang dibeli Sdri Mutik seharga 150 juta namun uangnya belum dikasih foto di rumah Mutik, diberi tanda T – 7;
8. Fotokopi Dokumentasi Kendaraan tampak belakang, diberi tanda T – 8;
9. Fotokopi kuitansi tanda terima uang, diberi tanda T – 9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Latif Muqtadir, diberi tanda T – 10;
11. Fotokopi rekapan cicilan, diberi tanda T – 11;
12. Fotokopi foto penerimaan dan penghitungan uang, diberi tanda T – 12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali bukti bertanda T – 1, T – 3, T – 4, T – 5, T – 6, T – 7, T – 8 dan T – 12 sesuai dengan fotokopinya serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, kuasa Tergugat juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Latif Muqtadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

----Bahwa Saksi menerangkan tentang masalah pelunasan hutang antara Kowim (Tergugat) dan ibu Mutik (Penggugat) namun Saksi tidak tahu berapa jumlah utangnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi posisi Pak Kowim sebagai peminjam yang memberikan pinjaman adalah ibu Mutik hanya pernah disampaikan oleh ibu Mutik dan Pak Kowin bahwa utangnya tinggal Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) disampaikan waktu itu sebelum tanggal 16 tapi bulannya Saksi lupa, di tahun 2019;
- Bahwa waktu itu disampaikan oleh ibu Mutik dirumahnya karena tanggal 16 tersebut adalah waktu pelunasan dan setahu Saksi utang yang 105 juta tersebut sudah lunas karena Saksi hadir waktu pelunasan bersama dengan Tergugat pada tanggal 26 November 2019 di rumah ibu Mutik pada siang hari setelah shalat zuhur;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu dibayar tunai dan mobil Saksi diberikan ibu Mutik dengan menjualnya seharga 150 juta untuk membayar utang Tergugat sebesar 105 juta dan ibu Mutik meminta pembayaran dengan bunga dengan total yang dibayarkan sejumlah 117 juta dan sisa dari penjualan mobil tersebut sebesar 33 juta dan diserahkan kepada Saksi sebagai pemilik mobil BRV yang dijual Saksi kepada ibu Mutik untuk pembayaran utang Tergugat;
- Bahwa waktu pelunasan tersebut pada ibu Mutik, saat itu ada juga suaminya dan yang mendorong Saksi untuk melunasi utang Tergugat waktu itu karena Saksi merasa iba pada Tergugat sebagai teman baik;
- Bahwa setahu Saksi mengenai mobil milik Tergugat merek grand max awalnya dijadikan jaminan kepada ibu Mutik untuk pinjaman sejumlah uang tapi Saksi tidak tahu berapa besarnya dan selain mobil milik Tergugat ada juga motor beat Tergugat dijamin ke ibu Mutik (Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai BPKP mobil belum di kembalikan kepada Tergugat namun menurut ibu Mutik katanya ada dipembiayaan (*finance*), namun Tergugat sudah tanyakan katanya sudah dikembalikan kepada ibu Mutik oleh pembiayaan dan waktu itu Tergugat dan istri Tergugat juga menanyakan kepada adiknya ibu Mutik bernama Malika (istri dari kakaknya Tergugat) katanya BPKP tersebut ada pada kuasa hukumnya ibu Mutik (Penggugat);

2.-----
Saksi Cucun Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Pengugat dan Tergugat adalah masalah pelunasan utang milik pak Kowin sebesar 105 juta pokoknya dan bunganya 12 jutaan kepada ibu Mutik;
- Bahwa Saksi melihat waktu pelunasan dan waktu itu ada Pak Kowin dan istrinya (almh) kemudian ada ibu Mutik bersama suaminya (alm), waktu itu tanggal 16 namun harinya lupa di tahun 2019 dirumah ibu Mutik pembayaran 105 juta ditambah 12 juta dari penjualan mobil milik Saksi Latif Muqtadir merek honda BRV;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil milik Saksi Latif tersebut dijual dengan harga 150 juta untuk pembayaran utang sejumlah 105 juta pokok dan bunga 12 juta dan totalnya 117 juta kemudian sisanya tinggal 33 juta diserahkan kepada Saksi Latif uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besaran utang Tergugat namun setahu Saksi barang jaminan pinjaman uang tersebut adalah mobil pick up milik pak

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kowin (Tergugat) dan motor beat milik istri Tergugat juga dijadikan jaminan kepada Penggugat dan BPKP mobil grand max juga diserahkan semua kepada ibu Mutik;

- Bahwa setelah pelunasan pinjaman mobil grand max dan motor beat pak Kowin (Tergugat) telah dikembalikan ibu Mutik (Penggugat) tapi BPKP mobil pick up grand max belum dikembalikan sampai hari ini oleh Penggugat;
- Bahwa mengenai surat pernyataan yang telah dibuat oleh Saksi Latif menerangkan tentang pelunasan utang dan Penggugat akan mengembalikan BPKB mobil grand max selama 2 (dua) bulan setelah pelunasan dan yang tanda tangan adalah ibu Mutik sendiri (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi, Penggugat menyatakan tidak benar keterangan para Saksi tersebut karena Penggugat tidak pernah menerima uang yang diperoleh dari hasil penjualan mobil honda BRV milik Saksi Latif Muqtadir untuk pelunasan utang sejumlah 105 juta dan bunganya 12 juta dan tidak pernah ada pelunasan tersebut., sedangkan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji karena tidak melunasi pinjaman sebagaimana dalam perjanjian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2017 Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) dengan perjanjian akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam tempo 2 (dua) tahun setelah hari peminjamannya tersebut dan uang tersebut diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menyangkalnya dan pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengatakan Tergugat mempunyai pinjaman sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) itu tidak benar dan mengada-ada, dimana bahwa Tergugat dulu pernah punya pinjaman kepada Penggugat sebagai rentenir akan tetapi tidak sebesar apa yang dituangkan dalam gugatan ini dan itu semua sudah terselesaikan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg., maka kewajiban hukum bagi Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat berhak pula untuk kemudian mengajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.12 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Latif Muqtadir dan saksi Cucun Samsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maka permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah *"apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi karena tidak melunasi pinjaman sebagaimana dalam perjanjian akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam tempo 2 (dua) tahun setelah hari peminjaman tersebut pada tanggal 05 Maret 2017?"*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat terjadinya wanprestasi (ingkar janji) telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 bahwa *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan pula bahwa *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1328 dan Pasal 1243 KUHPerdata tersebut, maka seorang debitur dinyatakan telah lalai (ingkar janji/wanprestasi) bilamana tidak memenuhi prestasi setelah lewatnya tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian atau setelah diberikan surat teguran untuk memenuhi prestasi akan tetapi tidak dipenuhinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji karena tidak membayar lunas pinjaman sebagaimana dalam perjanjian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Jbg



- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2017 Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 105.000.000,- (*Seratus Lima Juta Rupiah*) dengan perjanjian akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam tempo 2 (dua) tahun setelah hari peminjaman tersebut dan uang tersebut diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat maupun bukti-bukti yang diajukan Penggugat (bukti P.1, sampai dengan P.4), tidak satupun dalil maupun bukti-bukti yang menunjukkan adanya batas waktu yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian-perjanjian tersebut antara Penggugat dan Tergugat untuk Tergugat melunasi pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan tersebut terlebih lagi Penggugat tidak mengajukan bukti surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dimana bahwa telah terjadi suatu sengketa atas tidak terlaksananya suatu kewajiban dalam perjanjian, selain itu tidak terdapat pula adanya surat-surat teguran (*somasi*) dari Penggugat yang diberikan kepada Tergugat untuk melunasi pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya batas waktu yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat agar Tergugat melunasi pinjaman tersebut, dan tidak adanya pula surat teguran (*somasi*) kepada Tergugat untuk melunasi pinjaman tersebut, maka perbuatan ingkar janji/wanprestasi tersebut belum terjadi sehingga pengajuan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan ingkar janji/wanprestasi adalah prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan prematur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1328, Pasal 1243 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.--Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2.--Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Sudirman, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Jbg tanggal 16 Juni 2021, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Suci Rahayu, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Jbg



Penitera Pengganti

Hakim,

Suci Rahayu, S.H.

Sudirman, S.H.

Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Sumpah	:	Rp	20.000,00
5.	PNBP	:	Rp	20.000,00
6.	Materai	:	Rp	10.000,00
7.	<u>Redaksi</u>	:	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah		:	Rp 315.000,00 (Tiga ratus lima belas ribu rupiah).	